



# DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Darna Jambi Telp. (0712) 321269 Fax.0712 321269 Kayuagung

Propinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30611

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 420/ ~~37~~ / PLS.3/D.DIK/2015

## TENTANG

IJIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan Layanan Pendidikan Kepada masyarakat perlu di terbitkan Ijin Operasional Penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana di maksud butir a di pandang perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1.Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
- 2.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3.Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- 4.Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan.
- 5.Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6.Peraturan Mentri Pendidikan, Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini.
- 7.Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini..
- 8.Keputusan Bupati Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas, Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan komering Ilir.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );

Narna Lembaga : PAUD " FLAMBOYAN "

Jenis Layanan : KB ( Kelompok Bermain )

Tahun Berdiri : 2013

Penyelenggara : SUMARTINI

Alamat Lembaga : Ds.Kertamukti Kec.Air Sugihan

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Sebagaimana Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016.

KETIGA : Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) wajib mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten.Ogan Komering Ilir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ,apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung  
pada Tanggal : 16 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Drs.H.ZULKARNAIN,M.M  
Pembina Utama Muda